



NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-
NAGARI)
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
TAHUN 2018 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU,

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun 2011-2017 Telah Berakhir Sehingga Perlu Disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun 2018-2024;
- b. Bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan nagari guna mewujudkan visi dan misi Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Nagari dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Tahun 2018-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang_undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pembangunan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 2007 tentang Kekayaan Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007

tentang Kader Pemberdayaan Kemasyarakatan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
33. Surat Edaran Bupati pesisir Selatan No :410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 Mengenai Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR
BARU

dan

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJM Nag) TAHUN 2018-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
2. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
3. Wali Nagari adalah Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
4. Perangkat Nagari adalah Perangkat Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus adalah Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan

7. Nagari adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari.
12. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah rencana kegiatan pembangunan nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM NAGARI 2018-2024

Pasal 2

1. Rancangan RPJM Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM Nagari, Pemerintah Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di

- masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
3. Rancangan RPJM Nagari yang berasal dari Pemerintah Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
 4. Setelah menyusun rancangan RPJM Nagari, Pemerintah Nagari menyampaikan rancangan RPJM Nagari kepada Bamus untuk melaksanakan Musyawarah Nagari penyusunan RPJM Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari menjadi dokumen RPJM Nagari dalam bentuk Peraturan Nagari;
 5. Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari diselenggarakan oleh Bamus yang dihadiri oleh Bamus, Pemerintah Nagari dan unsur Masyarakat;
 6. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RPJM Nagari

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI
Pasal 4

Visi : Terwujudnya nagari yang mandiri berbasis pertanian, mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera

Pasal 5

Misi :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian nagari, seperti jalan, jembatan, irigasi serta insfrastruktur strategis lainnya.
5. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Nagari :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan Nagari dan Bamus;
2. Meningkatkan pembangunan Nagari dengan memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat nagari;

3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat nagari;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan nagari agar nagari menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari;
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Nagari :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
4. Terwujudnya perubahan nagari menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat nagari;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan nagari dan Bamus dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Nagari.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari :

1. Belanja Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
2. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
3. Tunjangan operasional Bamus;
4. Program Operasional Pemerintahan Nagari;
5. Program Pelayanan Dasar;
6. Program Pelayanan dasar pendidikan;
7. Program Pelayanan kesehatan;
8. Program Penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
9. Program Ekonomi Produktif;
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Nagari;
11. Program Penunjang peringatan hari-hari besar;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM Nagari ini akan diatur oleh Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari

Pasal 10

1. Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari ini berlaku pada saat diundangkan;
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari.

Ditetapkan di : Tanjung Durian
Pada Tanggal : Oktober 2018

Wali Nagari
Tanjung Durian Pasar Baru



Diundangkan di Tanjung Durian
Pada tanggal Oktober 2018

Sekretaris Nagari

YULIANTI
LEMBARAN NAGARI NOMOR 3 TAHUN 2018 NOMOR 3